

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Globalisasi menimbulkan perkembangan terhadap semua sektor kehidupan. Perkembangan yang terjadi salah satunya adalah sektor teknologi yang mengalami kemajuan yang pesat dan melahirkan banyak inovasi untuk memudahkan aktivitas manusia termasuk perkembangan transaksi keuangan. Aspek teknologi berbasis *online* dengan internet menimbulkan inovasi baru terhadap bentuk dan transaksi keuangan berupa mengganti transaksi secara manual berupa penggunaan uang fisik, digantikan dengan penggunaan uang virtual (*virtual currency*).

Bank Sentral Eropa mendefinisikan *virtual currency* sebagai sejenis uang digital yang tidak diatur, yang dikeluarkan dan biasanya dikendalikan oleh pengembangnya, digunakan serta diterima diantara anggota komunitas virtual tertentu.<sup>1</sup> Perubahan transaksi dengan menggunakan uang virtual, yang mengganti penggunaan uang secara tunai dan legitimasi sebagai mata uang mengalami perkembangan yang signifikan di berbagai negara antara lain Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Belanda, Britania Raya, dan Swiss.<sup>2</sup> Penggunaan *virtual currency* di Indonesia yang lazim disebut sebagai *cryptocurrency* juga mengalami perkembangan, namun tidak dijadikan

---

<sup>1</sup> European Central Bank, 2023, “*Digital Euro*” [https://www.ecb.europa.eu/paym/digital\\_euro/html/index.en.html](https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/html/index.en.html), dikunjungi pada 4 Juli 2023 Jam 15.28.

<sup>2</sup> M. Najibur Rohman, 2021, “*Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia*,” *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 3.

sebagai alat pembayaran melainkan sebagai komoditi tidak berwujud.<sup>3</sup> Hal tersebut dikarenakan *cryptocurrency*, *inter alia*, tidak diterbitkan oleh otoritas yang berwenang<sup>4</sup> (*in casu*, Bank Indonesia).

*Cryptocurrency* muncul dengan bermacam jenis dan bisa didapatkan secara langsung melalui perusahaan yang menjual *cryptocurrency* maupun dengan cara tidak langsung melalui pertukaran *cryptocurrency*. Di awal keberadaannya, *cryptocurrency* hanya dipakai dalam komunitas virtual serta situs *game online* tertentu. Saat ini, *cryptocurrency* mengalami perkembangan yang pesat sehingga masuk ke dalam aktivitas sehari-hari seperti investasi maupun pembayaran melalui sistem elektronik.

*Cryptocurrency* sebagai mata uang digital di era digital (*digital cash for the digital age*) memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi serta berlaku secara global.<sup>5</sup> *Cryptocurrency* tidak memiliki otoritas penerbitan atau pengaturan pusat, tetapi menggunakan sistem terdesentralisasi untuk mencatat transaksi dan mengelola penerbitan unit baru. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, kehadiran *cryptocurrency* menjawab kebutuhan bagi pengguna yang menginginkan transaksi yang cepat dan mudah tanpa campur tangan dari pihak ketiga, seperti lembaga pemerintah atau lembaga finansial.

Indonesia mengakui *cryptocurrency* sebagai aset kripto berupa komoditi tanpa wujud dan bergantung pada sistem kriptografi.<sup>6</sup> Sistem ini

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

<sup>4</sup> M. Najibur Rohman, *Op. cit.*, hlm. 8

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 1

<sup>6</sup> Kriptografi adalah proses untuk mengamankan informasi dengan cara menyembunyikan atau mengubah bentuk menjadi kode tertentu untuk melindungi

bertujuan untuk mencegah pemalsuan dan transaksi penipuan karena adanya sistem transmisi informasi yang aman.<sup>7</sup> Regulasi terkait sistem kriptografi dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengaturan secara internasional yang ditetapkan oleh *International Standard Organization* (selanjutnya disingkat ISO) seperti ISO/IEC 18033-3:2010 untuk teknik pengamanan yakni kerahasiaan data dalam algoritma enkripsi,<sup>8</sup> dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh organisasi selain ISO<sup>9</sup>. Organisasi yang menetapkan peraturan mengenai penggunaan kriptografi tanpa batas, yakni *Organization for Economic Cooperation and Development* (selanjutnya disingkat OECD) sebagai organisasi internasional yang memiliki fokus utama dalam perumusan kebijakan untuk mencapai *sustainable development goals*.<sup>10</sup>

Saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang terkait dengan kriptografi. Meskipun demikian, kriptografi memiliki kaitan erat dengan tanda tangan elektronik, yang berada di bawah lingkup Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). UU ITE mengatur definisi tanda

---

kerahasiaan, keaslian data, serta memberikan keamanan pada proses komunikasi antara pihak yang terlibat.

<sup>7</sup> Meriam Webster Dictionary, “Cryptocurrency”, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/Cryptocurrency>, dikunjungi pada tanggal 29 November 2022 Jam 21.49.

<sup>8</sup> Algoritma enkripsi adalah proses untuk mengubah teks biasa (data yang dapat dibaca manusia) menjadi teks sandi (data terenskripsi, tidak dapat dibaca) agar tidak dikenali dengan tujuan untuk mengamankan informasi sensitif selama transmisi atau penyimpanan data.

<sup>9</sup> International Standard Organization, “Information Technology – Security Techniques – Encryption Algorithms – Part 3: Block Ciphers”, <https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso-iec:18033:-3:ed-2:v1:en>, dikunjungi pada 1 Januari 2024.

<sup>10</sup> Organization for Economic Cooperation and Development, “Together, We Create Better Policies for Better Lives”, <https://www.oecd.org/about/>, dikunjungi pada 1 Januari 2024.

tangan elektronik yang diatur pada Pasal 1 angka 12 UU ITE, yang menyatakan bahwa:<sup>11</sup>

“Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”

Selain itu, terdapat peraturan pelaksanaan terkait kriptografi, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pengawasan dan pembuatan peraturan mengenai impor dan ekspor produk kriptografi di Indonesia berada di bawah bawah yurisdiksi Direktorat Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.<sup>12</sup>

Dalam pemanfaatan sistem kriptografi, ada dua teknik penting yaitu tanda fungsi *hash* dan tanda tangan digital. Fungsi *hash* bertujuan menghitung nilai unik dari sebuah data berukuran sembarang serta melindungi kerahasiaan data dan memastikan data tersebut tidak dapat diubah agar bisa direpresentasikan.<sup>13</sup> Selanjutnya tanda tangan digital sebagai komponen penting untuk mengetahui identitas dari pengguna dan memastikan orang tersebut tidak bisa menyangkal, serta memvalidasi dokumen yang dibubuhi tanda tangan digital tidak ada perubahan. Hal ini menjadi salah satu modus baru tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disingkat TPPU) karena memiliki kemungkinan untuk menggunakan tanda tangan digital dan identitas palsu. Tindakan ini bertujuan untuk

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>12</sup> Wayne Madsen, 1997, “*Cryptography and Liberty: An International Survey Of Encryption Policy*,” *Journal Marshall of Journal Computer & Information Law*, Vol. 16, 1997, hlm. 501.

<sup>13</sup> Haris Budiman, *Et. Al.*, 2020, “*The Application of Criminal Sanctions on the Distribution of Alcoholic Drinks Haris*”, *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm 7.

menyembunyikan asal-usul dana dan berbagai informasi dari transaksi penyalahgunaan *cryptocurrency*.

Transaksi menggunakan *cryptocurrency* dinilai lebih baik dibanding menggunakan mata uang fiat, karena melalui perantara dunia penggunaan teknologi *peer-to-peer* memberikan kemudahan beroperasi tanpa otoritas pusat atau bank. *Cryptocurrency* menggunakan teknologi *blockchain* yang membuat transaksi lebih cepat, aman, dan mudah. Selain itu, fitur unik yang ditawarkan oleh *cryptocurrency* berupa privasi yang tinggi sehingga pengguna *cryptocurrency* terlindungi dalam melakukan transaksinya.<sup>14</sup>

Dibalik keuntungan dan kemudahan yang diberikan saat penggunaan *cryptocurrency*, hadirnya inovasi tersebut membuka celah untuk melakukan atau menyimpan hasil dari suatu tindak pidana, salah satunya adalah berkembangnya *modus operandi* dalam pencucian uang dengan pemanfaatan *cryptocurrency*. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memaparkan mengenai pengertian pencucian uang, yaitu:

“Pencucian uang adalah suatu perbuatan untuk menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.”<sup>15</sup>

Adapun konvensi internasional yang mengatur mengenai TPPU adalah *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

<sup>14</sup> Matthew Kien Meng, 2014, “*Coining Bitcoin’s Legal-Bits: Examining the Regulatory Framework for Bitcoin and Virtual Currencies*”, Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 27 (2014), hlm. 587.

<sup>15</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

dikenal dengan *Palermo Convention* atau Konvensi Palermo. Ketentuan *Article 6 Palermo Convention* berisi penjelasan mengenai kriminalisasi kejahatan hasil pencucian uang dengan menekankan:<sup>16</sup>

1. *“Each State Party shall adopt, in accordance with fundamental principles of its domestic law, such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:*
  - (a) (i) *The conversion or transfer of property, knowing that such property is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of helping any person who is involved in the commission of the predicate offense to evade the legal consequences of his or her action;*
  - (ii) *the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of or rights with respect to property, knowing that such property is the proceeds of crime;*
  - (b) *subject to the basic concepts of its legal system*
    - (i) *the acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such property is the proceeds of crime;*
    - (ii) *participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences established in accordance with this article.*

Terjemahan:

1. “Setiap Negara Pihak harus mengadopsi, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum domestiknya, langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, ketika dilakukan dengan sengaja:
  - (a) (i) Pengubahan atau pengalihan harta kekayaan, dengan mengetahui bahwa harta kekayaan tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang tidak sah atau untuk membantu setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana asal untuk menghindari konsekuensi hukum dari tindakannya;
  - (ii). penyembunyian atau penyamaran sifat, sumber, lokasi, disposisi, pergerakan, atau kepemilikan yang sebenarnya, lokasi, disposisi, pergerakan atau kepemilikan atau hak-hak yang berkaitan dengan harta kekayaan, dengan mengetahui bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil kejahatan;

---

<sup>16</sup> Pasal 6 ayat (1) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) Tahun 2000.

(b) tunduk pada konsep dasar sistem hukumnya:

- (i) perolehan, kepemilikan, atau penggunaan harta kekayaan, dengan mengetahui, pada saat penerimaan, bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil kejahatan;
- (ii) berpartisipasi dalam, bersekutu dengan atau bersekongkol untuk melakukan, mencoba melakukan dan membantu, bersekongkol, memfasilitasi dan memberikan nasihat untuk melakukan salah satu pelanggaran yang ditetapkan dalam pasal ini.

Dalam *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance of 1988* dikenal dengan *Vienna Convention 1988* atau Konvensi Wina 1988, istilah *money laundering* diartikan sebagai berikut:

*“The conversion of transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence of offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence of offences to evade the legal consequences of his action; or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to or ownership of property, knowing that such property is derived from serious (indictable) offence of offences of from an act participation in such an offence or offences.”<sup>17</sup>*

Terjemahan:

“Pengalihan harta kekayaan, dengan mengetahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari pelanggaran berat (yang dapat didakwakan), dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan sifat terlarang dari harta kekayaan tersebut atau untuk membantu siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana pelanggaran tersebut untuk menghindari konsekuensi hukum dari tindakannya; atau menyembunyikan atau menyamarkan sifat, sumber, lokasi, disposisi, pergerakan, hak-hak yang berkaitan dengan atau kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya, dengan mengetahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana serius (yang dapat didakwakan) atau tindak pidana yang berasal dari tindakan yang terlibat dalam tindak pidana atau tindak pidana tersebut.

---

<sup>17</sup> Pamela H. Bucy, 2021, *White Collar Crime: Case, Materials, and Problems*, Carolina Academic Press, 2021, hlm. 128.

Secara yuridis, TPPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat UU TPPU. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pencucian uang merupakan seluruh tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UU TPPU.<sup>18</sup> Adapun pasal-pasal yang mengkriminalisasi pencucian uang dalam UU TPPU dimuat dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi, dan pasal-pasal lain yang mengatur tentang kejahatan yang terkait dengan kejahatan pencucian lainnya. Adapun Pasal 3 UU TPPU memuat bahwa:<sup>19</sup>

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Selanjutnya pada Pasal 4 UU TPPU menyatakan bahwa:<sup>20</sup>

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana kerna tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

---

<sup>18</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.


<sup>19</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>20</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal lain yang mengkriminalisasi pencucian uang dalam UU TPPU yaitu Pasal 5 yang menyebutkan bahwa:<sup>21</sup>

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentrasferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukuran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”



Ada beberapa alasan mengapa praktik pencucian uang dinyatakan sebagai tindak pidana yang diperangi oleh seluruh negara di dunia. *Pertama*, pencucian uang dapat menyebabkan fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga yang diyakini akan berdampak negatif pada perekonomian dunia. *Kedua*, integritas sistem keuangan yang handal memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan suatu negara karena mampu membentengi masuknya uang hasil TPPU ke dalam sistem keuangan. *Ketiga*, pelabelan pencucian uang sebagai TPPU akan memudahkan aparat penegak hukum untuk menelusuri dan menyita segala hasil TPPU beserta para tokoh di belakangnya yang seringkali sulit disita karena kecepatan berpindah tangan.<sup>22</sup>

*Cryptocurrency* di Indonesia tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, hal ini berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatur bahwa mata uang Indonesia adalah rupiah dan macam rupiah terdiri atas rupiah kertas dan rupiah logam.<sup>23</sup> Regulasi mengenai *cryptocurrency* di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan

<sup>21</sup> Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>22</sup> Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Jakarta, hlm 265.

<sup>23</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 *cryptocurrency* diakui sebagai komoditas di Bursa Berjangka, yakni:<sup>24</sup>

“Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.”

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 ditanggapi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disingkat Bappebti), dengan menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka dan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Bappebti menambahkan *cryptocurrency* sebagai subjek yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.<sup>25</sup>

*Cryptocurrency* yang digunakan sebagai instrumen dalam TPPU mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan analisis *Blockchain* pada tahun 2023, yakni *Chainalysis* menyebutkan bahwa terdapat aktivitas ilegal yang melibatkan *cryptocurrency* mencapai US\$20,6 miliar atau Rp288,4 Triliun

<sup>24</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

<sup>25</sup> Shabrina Puspasari, 2020, “*Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi*”, Jurnal Jurist-Diction, Vol. 3, No. 1, hlm. 309.

sehingga naik 43% dari volume transaksi ilegal dari tahun sebelumnya<sup>26</sup>. Perusahaan tersebut juga mengestimasi bahwa pada tahun 2022 terjadi rekor pencucian uang senilai \$3,8 miliar dari berbagai layanan.<sup>27</sup> Pelaku kejahatan dalam melakukan TPPU melalui *cryptocurrency* menggunakan berbagai metode canggih, seperti *mixing services*, *cross-border transactions*, dan mata uang privasi untuk melapis dan mencuci dana, sehingga dalam mendeteksi terjadinya TPPU menjadi sulit.<sup>28</sup>

Maraknya temuan terkait penyalahgunaan *cryptocurrency* sebagai TPPU, dirangkum sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kasus Penyalahgunaan *Cryptocurrency*

No.	Kasus	Tahun	Rincian Kasus
1	Pencucian uang menggunakan <i>cryptocurrency</i> di China	2022	Kepolisian China menangkap 63 orang yang melakukan pencucian uang dengan berbagai <i>predicate crime</i> berupa skema piramida, penipuan, perjudian, dan lainnya, dengan cara mengoversikan uang Yuan China ke <i>cryptocurrency</i> dan sebaliknya, dengan total nilai pencucian uang mencapai USD 1,7 miliar.
2	Perang vs. <i>Cryptocurrency</i>	2021	Penggunaan <i>cryptocurrency</i> oleh militan Hamas untuk mengumpulkan dana selama konflik Israel.
3	Quadriga CX	2019	Kematian mendadak pendiri bursa QuadrigaCX dan ketidakmampuan pengguna untuk mengakses uang yang dimiliki karena pendiri tersebut adalah satu-satunya pemilik kunci. Investigasi mengungkap bukti kemungkinan penipuan dan pencucian uang melalui <i>cryptocurrency</i> .

<sup>26</sup> Alisha Bains, *Money Laundering Cryptocurrency: The 3 Stages of Cryptocurrency Money Laundering*”, [Money Laundering Cryptocurrency: The 3 Stages Of Cryptocurrency Money Laundering \(ccn.com\)](https://www.ccn.com), dikunjungi pada tanggal 2 Februari 2024 Jam 15.14

<sup>27</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, “*Connecting the Dots: Misuse of New Payment Methods, Virtual Assets, and Social Media In Money Laundering and Financing Terrorism*” <https://www.unodc.org/romena/en/Stories/2023/December/connecting-the-dots--misuse-of-new-payment-methods--virtual-assets--and-social-media-in-money-laundering-and-financing-terrorism.html>, dikunjungi pada 2 Februari 2024 Jam 1.50.

<sup>28</sup> Alisha Bains, *Op.cit.*

4	BTC-e	2017	Denda dan penutupan bursa <i>cryptocurrency</i> atas keterlibatan dalam kegiatan kriminal, termasuk pencucian uang terkait <i>ransomware</i> dan peretasan terkenal.
5	AlphaBay	2017	Penutupan pasar gelap AlphaBay yang digunakan untuk perdagangan barang dan layanan ilegal, termasuk narkoba dan informasi pencurian dengan menggunakan melalui <i>cryptocurrency</i> .
6	Bitfinex Hack	2016	Peretasan di bursa Bitfinex, menyebabkan kehilangan sekitar 120.000 Bitcoin.
7	Silk Road	2013	FBI menutup Silk Road, yaitu sebuah <i>black market</i> online yang melakukan pencucian uang dan memperjualbelikan barang ilegal termasuk obat-obatan terlarang menggunakan Bitcoin untuk mendukung penjualan narkoba ilegal dan operasi lain yang melanggar hukum.

Sumber: *Money Laundering Cryptocurrency: The 3 Stages of Cryptocurrency Money Laundering*

*Financial Action Task Force* (selanjutnya disingkat FATF) sebagai lembaga yang mengawasi pencucian uang dan pendanaan teroris global menyampaikan bahwa *predicate crime* (kejahatan asal) yang berisiko tinggi dalam penyalahgunaan *cryptocurrency* untuk TPPU adalah narkoba, psikotropika, dan korupsi.<sup>29</sup> Laporan Penilaian Risiko Sektoral Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Perdagangan Aset Kripto di Indonesia menyatakan bahwa profil pengguna jasa yang berisiko tinggi terhadap terjadinya TPPU dengan menyalahgunakan *cryptocurrency* sebagai instrumen TPPU adalah Pengusaha dan *Politically Exposed Person* (selanjutnya disingkat PEP).<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Financial Action Task Force, 2020, *FATF Report: Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing*, Financial Action Task Force, Paris, hlm. 8.

<sup>30</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2019, *Laporan Penilaian Risiko Sektoral Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Perdagangan Aset Kripto*, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta, hlm. 63.

Di Indonesia, terdapat risiko yang signifikan dalam penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrumen TPPU. Hal ini dikuatkan dengan kasus investasi ilegal yang menggunakan *cryptocurrency* dalam menyembunyikan hasil kejahatannya.<sup>31</sup> Salah satu kasus yang berkaitan dengan hal tersebut ialah kasus korupsi PT. Asabri yang diduga melakukan pencucian uang melalui *cryptocurrency*, yaitu Bitcoin. Tindakan tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp22,7 triliun rupiah.<sup>32</sup>

Tingginya angka TPPU di Indonesia membuat Indonesia masuk daftar hitam atau *blacklist* negara rawan kejahatan pencucian uang oleh FATF pada tahun 2012 dan dikeluarkan dari daftar hitam pada 2015.<sup>33</sup> Sejak tahun 2012, usaha yang ditempuh pemerintah agar keluar dalam daftar hitam tersebut yaitu melalui kerja sama internasional dalam hal pengawasan kejahatan transnasional dan organisasi kejahatan serta dengan membentuk regulasi sebagai upaya represif pemerintah dalam memerangi TPPU.

Berdasarkan data yang diambil dari laporan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disingkat PPATK) tercatat sebanyak 334 putusan perkara TPPU dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disingkat TPPT) yang telah diputus pengadilan dalam periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2023.<sup>34</sup> Hingga November 2023, Bappebti

---

<sup>31</sup> Dewanti Arya Maha Rani, et al, 2021, “Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham,” Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 22.

<sup>32</sup> Andita Rahma, Eko Ari Wibowo, “Kejagung Mengaku Kesulitan Usut TPPU Melalui Bitcoin di Kasus Asabri”, <https://nasional.tempo.co/read/1454815/kejagung-mengaku-kesulitan-usut-tppu-melalui-bitcoin-di-kasus-asabri>, dikunjungi pada 4 Juli 2023 Jam 20.02.

<sup>33</sup> Rosmiyati Dewi Kandi, “Indonesia Resmi Keluar dari Daftar Hitam Rawan Pencucian Uang”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150225140205-12-34767/indonesia-resmi-keluar-dari-daftar-hitam-rawan-pencucian-uang>, dikunjungi pada tanggal 17 Oktober 2022 Jam 17.03.

<sup>34</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2023, *Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) serta Pendanaan*

menyatakan, jumlah pengguna *cryptocurrency* di Indonesia mencapai 18,25 juta orang. Sementara itu, nilai transaksi *cryptocurrency* di Indonesia melonjak sebesar 62,8% menjadi Rp17,09 triliun pada November 2023 dibandingkan sebelumnya.<sup>35</sup> Tingginya transaksi *cryptocurrency* menunjukkan Masyarakat Indonesia mulai terbiasa dengan menggunakan *cryptocurrency* dan membuka peluang potensi penyalahgunaan *cryptocurrency* sebagai media baru dalam pencucian uang.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas sarana kejahatan pencucian uang, khususnya dengan kehadiran *cryptocurrency*, menimbulkan pertanyaan substansial mengenai kesesuaian instrumen hukum saat ini, baik di tingkat internasional maupun nasional. Berdasarkan banyaknya pertanyaan hukum terkait regulasi TPPU terhadap potensi penyalahgunaan *cryptocurrency*, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan meninjau lebih mendalam mengenai permasalahan hukum tersebut, maka dengan ini penulis mengangkat judul **“ANALISIS PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

---

*Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) Vol. 11, No. 12 – Edisi Desember 2023*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, hlm. 63.

<sup>35</sup> Indah Handayani, “Indonesia’s Crypto Investor Base Grows to 18.25 Million”, diakses melalui <https://jakartaglobe.id/business/indonesias-crypto-investor-base-grows-to-1825-million> pada 1 Februari 2024.

1. Bagaimana pengaturan hukum TPPU terhadap penyalahgunaan *cryptocurrency* ditinjau dari hukum internasional?
2. Bagaimana pengaturan hukum TPPU terhadap penyalahgunaan *cryptocurrency* ditinjau dari hukum nasional?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum TPPU terhadap penyalahgunaan *cryptocurrency* ditinjau dari hukum internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum TPPU terhadap penyalahgunaan *cryptocurrency* ditinjau dari hukum nasional.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat di bidang pengetahuan serta menjadi referensi bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan permasalahan yang dikaji di masa yang akan datang mengenai pengaturan hukum TPPU terhadap penyalahgunaan *cryptocurrency*.

- b. Untuk menerapkan ilmu yang telah peneliti dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik yang dituangkan dalam bentuk karya tulis.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait serta menjadi referensi pemerintah untuk menemukan medium hukum yang tepat dalam mengatasi permasalahan pengaturan hukum TPPU terhadap penyalahgunaan *cryptocurrency*.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan wawasan hukum, sehingga masyarakat dapat mengetahui, memahami, serta melindungi diri dari perbuatan patuh maupun melanggar hukum terkait *cryptocurrency* sebagai sumber TPPU dan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian dimasa datang.

## E. Metode Penelitian

Metode pada hakikat bermakna memberikan pedoman dan/atau acuan tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar dan komprehensif.<sup>36</sup> Untuk mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis/Tipe Penelitian

Guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan

---

<sup>36</sup> Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya, hlm. 59.

doktrin-doktrin hukum guna memberikan jawaban terhadap isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>37</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam oleh penulis, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mendalami legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>38</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan TPPU yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai media tindak pidana tersebut.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan dalam penelitian yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dilatarbelakangi oleh aspek konsep hukum atau nilai yang terkandung dalam penorma sebuah peraturan.<sup>39</sup>

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Penulis mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, serta mengelaborasinya secara detail. Penulis menggambarkan sejauh mana pengaturan hukum terhadap

<sup>37</sup> Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>39</sup> *Ibid.*

penyalahgunaan *cryptocurrency* sebagai TPPU ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional.

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan Perundang-undangan.<sup>40</sup> Data sekunder yang didapat dari penelitian ini, diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dapat berupa peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian internasional dikeluarkan oleh badan/instansi yang berwenang. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 1) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) Tahun 2000 dikenal dengan *Palermo Convention* atau Konvensi Palermo.
- 2) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance*) Tahun 1988 dikenal dengan *Vienna Convention 1988* atau Konvensi Wina 1988.
- 3) *The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism*

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.

& *Proliferation* (diadopsi Tahun 2012 dan terakhir diperbarui November 2023).

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 8) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).
- 9) Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.
- 10) Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- 11) Putusan-Putusan Peradilan yang berkaitan.
- 12) Peraturan-Peraturan Pemerintah yang berkaitan.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya abstrak, hasil penelitian dan karya dari kalangan hukum dan non hukum (politik, ekonomi, dan

administrasi).<sup>41</sup> Selain itu bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>42</sup>

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain *Black's Law Dictionary*, kamus, surat kabar, dan sebagainya.<sup>43</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum normatif ini adalah melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>44</sup> Pengambilan data selanjutnya penulis kumpulkan melalui *Internet searching*. *Internet searching* adalah teknik pengambilan data yang menggunakan internet dalam rangka mencari data-data pendukung yang dibutuhkan peneliti pada saat melakukan penelitian. Penulis melakukan penelusuran data melalui media *online* sehingga memungkinkan penulis dapat memanfaatkan data informasi secepat atau semudah mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.<sup>45</sup>

## 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Op. cit.*, hlm. 43.

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2000, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, hlm. 141.

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106.

<sup>44</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 160.

<sup>45</sup> Bungin Burhan, 2003, *Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 148.

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dianalisis dengan beberapa teknik, yaitu:

- a. Teknik deskriptif, yaitu teknik yang digunakan penulis untuk memaparkan suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.<sup>46</sup> Dalam tulisan ini, penulis mengambil peraturan hukum baik level internasional, regional, dan nasional yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan *Cryptocurrency*. Adapun beberapa peraturan hukum tersebut adalah UNTOC, UU TPPU, UU ITE, dan produk hukum lainnya.
- b. Teknik evaluasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengevaluasi hasil atau kesimpulan yang didapat dari teknik deskripsi yang sudah dilakukan sebelumnya.<sup>47</sup> Dalam tulisan ini penulis menentukan sikap atas temuan yang diperoleh yang kemudian dituangkan dalam bagian saran pada skripsi ini.
- c. Teknik argumentatif, yaitu teknik untuk memberikan masukan dan/atau pandangan penulis setelah mendapatkan evaluasi dari teknik deskripsi.<sup>48</sup> Teknik ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis. Pada penelitian ini, setelah menganalisis terkait pengaturan hukum serta terhadap TPPU yang menggunakan media *cryptocurrency* kemudian penulis mengambil kesimpulan yang tertuang pada BAB IV skripsi.

---

<sup>46</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 152.

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 153

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 154.